

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Kewenangan otonomi suatu daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Untuk itu otonomi daerah harus mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Pada tahun 2004 otonomi daerah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan pada tahun 2014 kembali direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah terutama pada Kabupaten/Kota sangat berperan penting atas jalannya pelaksanaan otonomi. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memahami kondisi dan permasalahan daerahnya secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan akan berjalan dengan baik dan merata.

Dalam hal mendukung terlaksananya kebijakan otonomi daerah maka ditetapkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan baik berupa sistem keuangan yang diatur

berdasarkan pembagian kekuasaan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dalam hal penyusunan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional semakin besar dan dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah. Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan yang bersifat transparansi dan akuntabel agar tercapai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2012: 232) mendefinisikan “Kinerja Keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Menurut (Mardiasmo, 2016: 121) menyatakan bahwa “Pengukuran kinerja pada sektor publik (instansi pemerintah daerah) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur dengan cara melihat bagaimana ukuran pemerintah dalam suatu daerah, tingkat kekayaan daerah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan temuan audit BPK dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Pemerintah daerah dengan ukuran (*size*) yang besar akan menunjang operasional dan juga memberi kelancaran dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2019 memiliki total aset Rp69.670.808.665.160 menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang besar mempunyai tekanan yang besar dalam pengungkapan kinerja keuangannya, akibatnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk memberikan hal-hal yang bersifat *good news* atas laporan kinerja keuangannya. Dalam hasil penelitian Indah Puspa Sari (2016), ukuran pemerintah daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016), ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian,

pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

Tingkat Kekayaan Daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2019 memiliki total PAD Rp3.066.386.806.288. PAD yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD, sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang masih rendah. Penelitian tentang PAD pernah dilakukan oleh Heryanti, Wahidahwati dan Suryono (2019) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan kinerja keuangan daerah. Dengan pemahaman bahwa total pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.


*Intergovernmental Revenue* atau tingkat ketergantungan pada pusat merupakan sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program – program pemerintah daerah, atau biasa disebut dengan dana perimbangan. Total Dana Transfer yang diukur dengan indikator Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2019 yaitu Rp10.080.554.648.890. Jumlah DAU yang tinggi menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer. Dana transfer tersebut akan digunakan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana transfer dapat menunjukkan masih rendahnya kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Prayoga (2021) *Intergovernmental Revenue* menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah berbeda dengan penelitian yang dilakukan Heryanti, Wahidahwati dan Suryono (2019) *inetrgovernmental revenue* menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Total belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2019 yaitu Rp27.245.659.330.000. Tingginya belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat menunjukkan adanya pengaruh kinerja keuangan daerah pada kegiatan pemerintahannya. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016) belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo (2018) belanja daerah menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Temuan audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan pemerintah daerah pada perundangan yang berlaku (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya pemerintah daerah dalam pengelolaan (keuangan) daerahnya. Jumlah temuan audit pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2019 yaitu Rp164.711.724.749. Jumlah temuan yang semakin besar menunjukkan semakin rendahnya kinerja dari pemerintah daerah (Meilina, Hapsari, & Dillak, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016), Tama dan Hadi, (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah berbeda pada penelitian yang dilakukan Kurnia (2020) temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), kinerja keuangan kabupaten/kota di Sumatera Selatan menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi dalam 5

tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1.1 kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang diukur dengan indikator ketergantungan keuangan daerah.



Sumber : BPK RI, 2020 (data diolah)

**Grafik 1.1**  
**Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2015-2019**

Pada grafik 1.1 tingkat ketergantungan keuangan daerah pada masing – masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun masih menunjukkan tingkatan yang sangat tinggi dalam pengelolaan kinerja daerah. Pada gambar diatas dapat dilihat tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 97,21% yang dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2016 sedangkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kota Palembang pada tahun 2017 yaitu sebesar 67,53%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan indikator ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 masih menunjukkan kinerja keuangan yang

rendah. Dalam penelitian ini menjelaskan Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Hasil penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara simultan pada daerah perkotaan pada tahun 2011 sampai 2013 yang dipengaruhi oleh Ukuran pemerintah daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat, Belanja daerah, Ukuran legislatif dan Temuan audit BPK. Penelitian ini merujuk pada penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016) dengan perbedaan, variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari Ukuran pemerintah daerah, Tingkat kekayaan daerah, *Intergovernmental revenue*, Belanja daerah dan Temuan audit BPK. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, betapa pentingnya karakteristik pemerintah daerah menjadi salah satu bahasan yang menarik dalam kajian akuntansi sektor publik sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah (*size*) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?
2. Apakah Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?

3. Apakah *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?
4. Apakah Belanja Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?
5. Apakah Temuan Audit BPK secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?
6. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ada batasan masalah, yang mana agar masalah yang diteliti terfokus pada tujuan utama dan tidak meluas pada lain hal. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel independen yang terdiri dari Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK sedangkan variabel dependen dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 26.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal – hal dibawah ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah (*size*) secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit BPK secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah (*size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah termasuk apa saja pengaruh yang dapat terjadi yang disebabkan oleh kinerja keuangan daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah agar untuk tahun selanjtnya pemerintah daerah dapat meminimalisir banyaknya temuan audit yang ada serta dapat menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, sehat dan mensejahterakan masyarakat.